



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Nigroho alias Jovi bin Soejito
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 11 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martoloyo Gg I No. 43 RT.002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Agus Sulistyanto, SH, 2. Siti Nurjanah, SH 3. Yan Farhannudin, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Karnji Purwokerto Timur Purwokerto Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 73 /Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tgl, tanggal 16 Juni 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO Alias JOVI Bin SOEJITO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
 - 2) (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
 - 3) 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya.

Semua barang bukti dari poin 1-4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Seojito pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Mambes (DPO) atau Terdakwa biasa menyebutnya Gembes Panggung, untuk iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena hujan
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Sdr. Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mambes (DPO) bahwa uang Terdakwa hanya tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru ada uang lagi pada hari Selasa atau Rabu setelah mendapatkan insentif dari tempat kerja nya, lalu sdr. Mambes (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk uang patungan atau iuran dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdr. Mambes (DPO) dan Terdakwa mengganti uang iuran tersebut setelah mendapatkan uang insentifnya. Pada akhirnya Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) bersepakat untuk membeli sabu bersama-sama dengan menggunakan uang Sdr. Mambes terlebih dahulu baru Terdakwa menggantinya nanti setelah mendapatkan insentif dari tempatnya bekerja.
- Bahwa selanjutnya, pada malam hari nya di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB sdr. Mambes (DPO) mengirimkan web/Alamat/foto pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan di dalam bungkus permen tolak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin di bawah tiang Listrik di samping SD Negeri Kejambon 10 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian setelah mengirim alamat tersebut Sdr. Mambes (DPO) langsung menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal dan ketika itu saksi Irvan Samsul Azzaky selaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Tegal Kota bersama tim berada di sekitar area tersebut untuk melakukan pemantauan, kemudian Terdakwa membonceng sdr. Mambes (DPO) menggunakan sepeda motor sdr. Mambes (DPO) untuk mengambil sabu tersebut, setelah sdr. Mambes (DPO) berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) pergi dari tempat tersebut. lalu ketika Terdakwa dan sdr Mambes (DPO) dalam perjalanan, turun hujan deras sehingga Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian di tempat tersebut sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Sdr. Mambes (DPO) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mambes (DPO) melanjutkan perjalanan bermaksud ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya, ketika sedang melintas dengan kecepatan sedang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Terdakwa sempat mengambil sabu dari saku celana kiri Terdakwa untuk dipindahkan dipegang ditangan kanan Terdakwa pada saat di jalan tersebut. Lalu ketika sampai di depan Gereja Jemaat Allah di Jalan Perintis Kemerdekaan kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dari arah sebelah kanan belakang Terdakwa yaitu Briptu Yonaz Ario Jatmiko yang berboncengan dengan saksi Ilham Mardinsanjaya dan saksi Ilham Mardinsanjaya langsung menarik kerah sweater (baju) Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa dan Sdr. Mambes hampir terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa melompat ke arah kiri dari sepeda motor agar tidak terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke pinggir jalan tepatnya di semak-semak di samping sebuah tembok. Setelah melompat dan hendak lari Terdakwa terpeleset hingga sempat terjatuh di semak-semak tersebut yang basah terkena air hujan, setelah itu Terdakwa sempat bangun bermaksud untuk kabur lalu membuang Sabu yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui kemana arah membuangnya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk lari kembali tetapi didepan Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menghadang di depan sehingga Terdakwa berhasil disergap dan diamankan, sedangkan sdr. Mambes (DPO) berhasil kabur. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Pada mulanya tidak didapatkan barang bukti berupa sabu tersebut hingga pada akhirnya saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas kepolisian melihat di atas pagar tembok belakang Terdakwa berdiri ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang mana setelah dibuka bungkus permen tersebut isinya adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang dengan plastiknya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastiknya)

- Berdasarkan Berita Acara Penuntut umuman Laboratoris Kriminalistik Nomor 1542/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penuntut umuman barang bukti yang disita dari Terdakwa/ Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito dengan hasil:

- 1) BB – 3355/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41875 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,40631 gram

- 2) BB – 3356/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43931 gram adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,42850 gram

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Mambes (DPO) atau Terdakwa biasa menyebutnya Gembes Panggung, untuk iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena hujan.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Sdr. Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mambes (DPO) bahwa uang Terdakwa hanya tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru ada uang lagi pada hari Selasa atau Rabu setelah mendapatkan insentif dari tempat kerja nya, lalu sdr. Mambes (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk uang patungan atau iuran dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdr. Mambes (DPO) dan Terdakwa mengganti uang iuran tersebut setelah mendapatkan uang insentifnya. Pada akhirnya Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) bersepakat untuk membeli sabu bersama-sama dengan menggunakan uang Sdr. Mambes terlebih dahulu baru Terdakwa menggantinya nanti setelah mendapatkan insentif dari tempatnya bekerja.
- Bahwa selanjutnya, pada malam hari nya di Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB sdr. Mambes (DPO) mengirimkan web/Alamat/foto pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan di dalam bungkus permen tolak angin di bawah tiang Listrik di samping SD Negeri Kejambon 10

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian setelah mengirim alamat tersebut Sdr. Mambes (DPO) langsung menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal dan ketika itu saksi Irvan Samsul Azzaky selaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Tegal Kota bersama tim berada di sekitar area tersebut untuk melakukan pemantauan, kemudian Terdakwa membonceng sdr. Mambes (DPO) menggunakan sepeda motor sdr. Mambes (DPO) untuk mengambil sabu tersebut, setelah sdr. Mambes (DPO) berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) pergi dari tempat tersebut. lalu ketika Terdakwa dan sdr Mambes (DPO) dalam perjalanan, turun hujan deras sehingga Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian di tempat tersebut sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Sdr. Mambes (DPO) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mambes (DPO) melanjutkan perjalanan bermaksud ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya, ketika sedang melintas dengan kecepatan sedang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Terdakwa sempat mengambil sabu dari saku celana kiri Terdakwa untuk dipindahkan dipegang ditangan kanan Terdakwa pada saat di jalan tersebut. Lalu ketika sampai di depan Gereja Jemaat Allah di Jalan Perintis Kemerdekaan kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dari arah sebelah kanan belakang Terdakwa yaitu Briptu Yonaz Ario Jatmiko yang berboncengan dengan saksi Ilham Mardinsanjaya dan saksi Ilham Mardinsanjaya langsung menarik kerah sweater (baju) Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa dan Sdr. Mambes hampir terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa melompat ke arah kiri dari sepeda motor agar tidak terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke pinggir jalan tepatnya di semak-semak di samping sebuah tembok. Setelah melompat dan hendak lari Terdakwa terpeleset hingga sempat terjatuh di semak-semak tersebut yang basah terkena air hujan, setelah itu Terdakwa sempat bangun bermaksud untuk kabur lalu membuang Sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tetapi pada waktu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak mengetahui kemana arah membuangnya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk lari kembali tetapi di depan Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menghadang di depan sehingga Terdakwa berhasil disergap dan diamankan, sedangkan sdr. Mambes (DPO) berhasil kabur. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Pada mulanya tidak didapatkan barang bukti berupa sabu tersebut hingga pada akhirnya saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas kepolisian melihat di atas pagar tembok belakang Terdakwa berdiri ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang mana setelah dibuka bungkus permen tersebut isinya adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang dengan plastiknya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastiknya).

- Berdasarkan Berita Acara Penuntut umuman Laboratoris Kriminalistik Nomor 1542/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penuntut umuman barang bukti yang disita dari Terdakwa/ Terdakwa ADI NUGROHO Alias JOVI Bin SOEJITO dengan hasil:

- 1) BB – 3355/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41875 gram adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,40631 gram

- 2) BB – 3356/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43931 gram adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,42850 gram

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Mardinsanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 pukul 00.45 WIB, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara dipesankan oleh teman Terdakwa yang bernama Mambes dan diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama Gembes Panggung. Awalnya Sdr. Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024 jam 16.00 WIB., melalui Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk patungan atau iuran bersama-sama membeli Sabu malam harinya.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan untuk uang patungan dibahas nanti, sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Mambes (DPO) bersepakat untuk patungan membeli Sabu pada malam harinya, namun ternyata pada malam harinya hujan sehingga rencana tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 16.44 WIB, Sdr. Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak patungan bersama-sama membeli Sabu di malam harinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan uangnya akan dipakai untuk jajan mingguan anak Terdakwa dan hanya tersisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada uang lagi nanti hari Selasa atau hari Rabu setelah ada uang pencairan insentif dari tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Mambes (DPO) menawarkan kepada Terdakwa agar uang patungan dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdr. Mambes (DPO), baru nanti pada hari Selasa atau hari Rabu, Terdakwa mengganti uang dari Sdr. Mambes (DPO), akhirnya Terdakwa dan Sdr. Mambes (DPO) bersepakat untuk membeli Sabu bersama-sama;
- Bahwa pada malam harinya pada pukul 00.00 WIB., Sdr. Mambes (DPO) datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal, sebelum menjemput Terdakwa, Sdr. Mambes (DPO) mengirimkan web / alamat / foto pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan didalam bungkus permen Tolak Angin dibawah tiang listrik di samping SD Negeri Kejambon 10 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Mambes (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. Mambes (DPO) untuk mengambil Sabu tersebut, setelah Sdr. Mambes (DPO) berhasil mengambil Sabu tersebut kemudian Sdr. Mambes (DPO) dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa ketika sudah pergi agak jauh ternyata turun hujan sehingga Sdr. Mambes (DPO) dan berhenti sebentar untuk berteduh, disitu Sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Mambes (DPO) kepada Terdakwa untuk disimpan dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di saku celana kiri;
- Bahwa setelah hujan reda, Terdakwa dan Sdr. Mambes (DPO) melanjutkan perjalanan bermaksud kerumah Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SMK DWP Kota Tegal atau di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Terdakwa berhasil kami tangkap sementara Sdr. Mambes (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Sabu Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa mengaku menyesal serta tak ingin mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan (kooperatif) pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Samsul Azzaky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 jam 00.45 WIB., di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah *kedapatan tangan / tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dalam penguasaan Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito;
- Bahwa awal kejadian penangkapan Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito, pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 kami memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu malam ini, sehingga sejak pukul 21.00 WIB, kami yaitu saksi sendiri, Bripka Dwi Eska Putra P., Briptu Andi Lukmana, Briptu Yonaz Ario Jatmiko, Bripda Mu'amar Reza Pahlavi, Bripda Aditya Wardana R.D. dan Bripda Ilham Mardinsanjaya dengan dipimpin oleh Kanit 2 Satresnarkoba Polres Tegal Kota Aipda Fendi Arizal melakukan pemantauan di sekitaran rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kota Tegal;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB., kami melihat Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju ke depan SMP Negeri 9 Kota Tegal dan terlihat menghampiri seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendirian. Tidak lama setelahnya keduanya pergi menggunakan sepeda motor tersebut dengan berboncengan, saat itu Terdakwa membonceng sedangkan temannya yang mengendarai sepeda motor dan kami

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai bahwa Terdakwa bersama dengan temannya akan melakukan transaksi narkoba sehingga kami bersama dengan tim langsung membuntuti Terdakwa dan temannya;

- .Bahwa Terdakwa dan temannya memacu sepeda motornya ke arah selatan, agar pembuntutan tersebut tidak dicurigai maka kemudian kami membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu dengan saksi berboncengan dengan Bripka Dwi Eska Putra P. mengikuti Terdakwa dan temannya sedangkan rekan-rekan saksi yang lain menunggu di sekitaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa dalam pembuntutan tersebut saksi terus berkomunikasi dengan rekan-rekan saksi terkait dengan aktifitas Terdakwa dan temannya melalui WAG (Whatsapp Grup). Akhirnya setelah diikuti, ternyata Terdakwa dan temannya tersebut menuju ke arah belakang GOR Wisanggeni Kota Tegal sambil sesekali Terdakwa melihat handphone, sehingga semakin menambah kecurigaan saksi bahwa Terdakwa dan temannya hendak bertransaksi narkoba;
- Bahwa kami terus mengikuti Terdakwa dan temannya hingga kemudian Terdakwa dan temannya berhenti di samping SD Negeri Kejambon 10 Kota Tegal, sedangkan saksi berhenti dan bersembunyi di samping GOR Wisanggeni tidak jauh dari keduanya berhenti;
- Bahwa kami memantau keduanya, disitu teman Terdakwa turun dari sepeda motor dan terlihat mengambil sesuatu di bawah tiang listrik. Tidak lama setelahnya, keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara sehingga kami kemudian mengikuti keduanya hingga keduanya berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena hujan;
- Bahwa saat itu kami tidak berani langsung mengamankan keduanya karena saat itu yang membuntuti keduanya hanya saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P sedangkan target adalah 2 (dua) orang sehingga agar tidak dimungkinkan keduanya melarikan diri maka kami menunggu ketika team kami ada semuanya;
- Bahwa pada saat itu dari agak kejauhan kami memantau, dan saksi melihat teman Terdakwa menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam saku celana

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri, disitu saksi semakin curiga bahwa barang tersebut adalah narkotika;

- Bahwa tidak lama setelah hujan agak reda, Terdakwa dan temannya pergi lagi kearah utara menuju Jalan Abimanyu Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal hingga terus kearah utara menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dan sebelumnya saksi juga selalu mengabarkan perjalanan Terdakwa dan temannya kepada rekan-rekan kami yang lain sehingga kami berencana untuk berspekulasi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan temannya di jalan sedangkan saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P terus mengikuti keduanya dari belakang dengan jarak agak jauh;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain untuk sedianya berencana menyergap keduanya di pertigaan lampu merah Jalan Hanoman Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal apabila lampu menyala merah dan keduanya berhenti, namun ternyata pada saat melintas di pertigaan lampu merah tersebut menyala lampu hijau sehingga keduanya terus memacu sepeda motor kearah utara;
- Bahwa karena saat itu saksi memperkirakan keduanya akan kembali kerumah Terdakwa sehingga saksi mengatakan kepada rekan-rekan saksi untuk segera menyergap keduanya di jalan sebelum keduanya kembali kerumah Terdakwa, dan rekan-rekan saksi yang lain yaitu Briptu Andi Lukmana, Briptu Yonaz Ario Jatmiko, Bripda Mu'amar Reza Pahlavi, Bripda Aditya Wardana R.D. dan Bripda Ilham Mardinsanjaya langsung mengejar keduanya hingga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Bripda Ilham Mardinsanjaya yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Briptu Yonaz Ario Jatmiko memepet kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan temannya dari arah sebelah kanan dan langsung meraih sweater yang dikenakan Terdakwa menggunakan tangan kiri Bripda Ilham Mardinsanjaya dan menariknya namun saat itu pegangan Bripda Ilham Mardinsanjaya sempat terlepas hingga menyebabkan kendaraan yang dikemudikan teman Terdakwa oleng serta hampir terjatuh namun akhirnya teman Terdakwa berhasil menjaga sepeda motornya tetap stabil dan tidak terjatuh sedangkan Terdakwa melompat dari sepeda motor dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari ke arah pinggir jalan di semak-semak hingga terpeleset dan terjatuh;

- Bahwa saat itu Bripda Ilham Mardinsanjaya dan Briptu Yonaz Ario Jatmiko juga sempat terjatuh dari sepeda motor, setelahnya Briptu Andi Lukmana, Bripda Mu'amar Reza Pahlavi, Bripda Aditya Wardana R.D. yang berada di belakang Bripda Ilham Mardinsanjaya dan Briptu Yonaz Ario langsung berhenti menghadang Terdakwa karena mencoba berlari untuk kabur hingga berhasil mengamankan Terdakwa tepat di pinggir tembok di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil kabur mengendarai sepeda motor miliknya dengan berbelok ke kiri ke arah perkampungan yang padat dengan sangat kencang, akhirnya dikejar oleh saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P. yang sebelumnya berada agak jauh di belakang Terdakwa;
- Bahwa karena posisi saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P. agak jauh maka kami tidak berhasil mengejar teman Terdakwa yang sudah kabur terlebih dahulu, akhirnya saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P. kembali ketempat Terdakwa diamankan oleh rekan-rekan saksi;
- Bahwa kemudian rekan-rekan saksi yang telah mengamankan Terdakwa langsung menginterogasi Terdakwa terkait barang yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan temannya di samping SD Negeri 10 Kejambon Kota Tegal, disamping rekan-rekan saksi juga melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud, sehingga rekan-rekan saksi langsung mencari handphone milik Terdakwa yang ternyata disimpan di saku celana Terdakwa, ketika rekan-rekan saksi membuka isi percakapan di handphone tersebut terdapat foto / alamat / gambar yang menunjukkan pengambilan barang yang sebelumnya sempat saksi lihat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa yang mengambil dan menyimpan barang tersebut adalah temannya yang bernama Sdr. Mambes yang berhasil kabur;
- Bahwa karena sebelumnya saksi sempat melihat Terdakwa menerima barang dari temannya, sehingga kemudian rekan-rekan saksi mencari barang tersebut di sekitar rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah agak lama rekan-rekan saksi mencari, termasuk saksi dan Bripka Dwi Eska Putra P. yang telah kembali ketempat tersebut juga ikut mencari barang tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami sudah hampir menyerah mencari barang tersebut dan hendak membawa Terdakwa ke Polres Tegal Kota, tiba-tiba Bripda Ilham Mardinsanjaya melihat di atas pagar tembok dibelakang Terdakwa diamankan ternyata ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang identik dengan foto/gambar yang dikirimkan di handphone Terdakwa;
- Bahwa akhirnya kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus permen tersebut dan membukanya dihadapan kami, ternyata setelah dibuka didalam bungkus permen tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya dan Sdr. Mambes Pak";
- Bahwa kami juga menanyakan bagaimana hingga Sabu tersebut bisa berada di atas pagar tembok dibelakang Terdakwa diamankan, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ketika dirinya turun dari sepeda motor dan berusaha kabur sebelum berhasil diamankan oleh kami terlebih dahulu dirinya mengambil Sabu yang disimpan didalam saku celana kirinya untuk diletakkan di atas pagar tembok tersebut, saat itu situasi berlangsung cepat sehingga kami tidak sempat melihat ketika Terdakwa meletakkan Sabu tersebut diatas pagar tembok;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa : barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau adalah benar Sabu miliknya dan Sdr. Mambes yang rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dengan Sdr. Mambes;
- Bahwa belum sempat Sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Mambes bawa pulang terlebih dahulu Terdakwa berhasil diamankan oleh kami sedangkan Sdr. Mambes berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin dan 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan. I adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa mengaku menyesal serta tak ingin mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan (kooperatif) pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.45 Wib., di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena Terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024 jam 16.00 Wib., Sdr. Mambes menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Sabu malam harinya. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk uang patungan dibahas nanti. Sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Mambes bersepakat untuk patungan membeli Sabu pada malam harinya, namun ternyata pada malam harinya hujan sehingga rencana tersebut tidak terlaksana.;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 jam 16.44 Wib., Sdr. Mambes menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak patungan atau iuran bersama-sama membeli Sabu malam harinya. Namun

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dipakai untuk jajan mingguan anak Terdakwa dan hanya tersisa uang Rp200.000,-00(dua ratus ribu rupiah) saja, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada uang lagi nanti hari Selasa tau hari Rabu setelah ada uang pencairan insentif dari tempat Terdakwa bekerja. Namun saat itu Sdr. Mambes menawarkan kepada Terdakwa agar uang patungan dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdr. Mambes, baru nanti pada hari Selasa atau hari Rabu, Terdakwa mengganti uang dari Sdr. Mambes. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Mambes bersepakat untuk membeli Sabu bersama-sama;

- Bahwa pada malam harinya pada jam 00.00 Wib., Sdr. Mambes datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal, sebelum menjemput Terdakwa, Sdr. Mambes mengirimkan web / alamat / foto pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan didalam bungkus permen Tolak Angin dibawah tiang listrik di samping SD Negeri Kejambon 10 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Sdr. Mambes menggunakan sepeda motor Sdr. Mambes untuk mengambil Sabu tersebut, setelah Sdr. Mambes berhasil mengambil Sabu tersebut kemudian Sdr. Mambes dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. Dan ketika sudah pergi agak jauh ternyata turun hujan deras sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Mambes untuk berhenti berteduh akhirnya kami berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, disitu kami berdua sempat merokok sambil berteduh dan tiba-tiba Sdr. Mambes mengeluarkan Sabu yang telah diambil kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Sabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Mambes karena Terdakwa tidak ingin berdebat dengan sdr. Mambes karena persoalan memegang Sabu tersebut. Setelah menerima Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Setelah hujan reda, Terdakwa dan Sdr. Mambes melanjutkan perjalanan bermaksud kerumah Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa ketika sedang melintas dengan kecepatan sedang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa sempat mengambil Sabu tersebut dari saku celana kiri Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa pindah dipegang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat dijalan tersebut;

- Bahwa ketika sampai di depan Gereja Jemaat Allah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba ada yang memempet Terdakwa dari arah sebelah kanan belakang Terdakwa yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan laki-laki yang membonceng langsung menarik kerah sweater Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa dan Sdr. Mambes hampir terjatuh dari sepeda motor. Namun saat itu Terdakwa yang akhirnya melompat kearah kiri Terdakwa dari sepeda motor agar tidak terjatuh, langsung berlari menuju ke pinggir jalan tepatnya di semak-semak disamping sebuah tembok;
- Bahwa setelah melompat dan hendak lari ternyata Terdakwa terpeleset hingga sempat terjatuh di semak-semak tersebut yang basah terkena air hujan, setelah itu Terdakwa sempat bangun bermaksud untuk kabur dan Terdakwa secara refleks membuang Sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk lari tetapi ternyata didepan Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang menghadang didepan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil disergap dan diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut. Saat itu Terdakwa juga sempat melihat sesaat sebelum Terdakwa diamankan, bahwa Sdr. Mambes berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya kearah kiri menuju ke perkampungan padat penduduk secara kencang. Setelah itu Terdakwa juga sempat melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sempat mencoba mengejar Sdr. Mambes tersebut namun tidak lama setelahnya keduanya kembali ke tempat Terdakwa diamankan tanpa berhasil mengamankan Sdr. Mambes;
- Bahwa selanjutnya sebagian Petugas Polisi yang telah mengamankan Terdakwa langsung menginterogasi Terdakwa terkait barang yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Mambes di samping SD Negeri 10 Kejambon Kota Tegal, disamping Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa tidak mengetahui barang apa maksudnya, sehingga Petugas Polisi langsung mencari handphone milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, ketika Petugas Polisi membuka isi percakapan di handphone Terdakwa tersebut terdapat foto / alamat / gambar yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pengambilan barang di samping SD Negeri 10 Kejambon Kota Tegal. Namun saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa yang mengambil dan menyimpan barang tersebut adalah Sdr. Mambes yang berhasil kabur;

- Bahwa Petugas Polisi mengatakan sempat melihat Terdakwa menerima barang dari Sdr. Mambes, sehingga kemudian Petugas Polisi mencari barang tersebut di sekitar Petugas Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa salah satu Petugas Polisi menemukan di atas pagar tembok di belakang Terdakwa berdiri ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang identik dengan foto/gambar yang dikirimkan di handphone Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus permen tersebut dan membukanya dihadapan Petugas Polisi, ternyata setelah dibuka didalam bungkus permen tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya dan Sdr. Mambes Pak";
- Bahwa Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dengan Sdr. Mambes. Namun belum sempat Sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Mambes bawa pulang terlebih dahulu Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas polisi sedangkan Sdr. Mambes berhasil melarikan diri;
- Bahwa bukti percakapan yang terlampir pada berkas perkara adalah milik Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO);
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh penuntut umum;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Mambes (DPO);
- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada tahun 2007, setelah diajak oleh teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang. Terakhir kali Terdakwa memakai / mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib., di rumah Terdakwa sendirian yang merupakan sisa Sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. REZA;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mencoba membeli / memesan Sabu dari Sdr. Mambes itupun setelah diajak Sdr. Mambes, sebelumnya Terdakwa hanya diajak memakai / mengkonsumsi Sabu namun itu juga diberi secara gratis / cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba selain Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki membawa dan menguasai sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau toska berikut SIM Card-nya, adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau toska berikut SIM Card-nya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat yang terlampir dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Berita Acara Penuntut umuman Laboratoris Kriminalistik Nomor 1542/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penuntut umum barang bukti yang disita dari tersangka/ terdakwa ADI NUGROHO alias JOVI bin SOEJITO dengan hasil:

1) BB – 3355/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41875 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,40631 gram

2) BB – 3356/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43931 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,42850 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Mambes (DPO) atau Terdakwa biasa menyebutnya Gembes Panggung, untuk iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena hujan;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Sdr. Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mambes (DPO) bahwa uang Terdakwa hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru ada uang lagi pada hari Selasa atau Rabu setelah mendapatkan insentif dari tempat kerjanya, lalu sdr. Mambes (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk uang patungan dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdr. Mambes (DPO) dan Terdakwa mengganti uang iuran tersebut setelah mendapatkan uang insentifnya;

- Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) bersepakat untuk membeli sabu bersama-sama dengan menggunakan uang Sdr. Mambes terlebih dahulu baru Terdakwa menggantinya nanti setelah mendapatkan insentif dari tempatnya bekerja;
- Bahwa benar pada malam hari nya di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB sdr. Mambes (DPO) mengirimkan web/Alamat/foto pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan di dalam bungkus permen tolak angin di bawah tiang Listrik di samping SD Negeri Kejambon 10 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian setelah mengirim alamat tersebut Sdr. Mambes (DPO) langsung menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal;
- Bahwa benar ketika itu saksi Irvan Samsul Azzaky selaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Tegal Kota bersama tim berada di sekitar area tersebut untuk melakukan pemantauan, kemudian Terdakwa membonceng sdr. Mambes (DPO) menggunakan sepeda motor sdr. Mambes (DPO) untuk mengambil sabu tersebut, setelah sdr. Mambes (DPO) berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan sdr Mambes (DPO) dalam perjalanan, turun hujan deras sehingga Terdakwa dan sdr. Mambes (DPO) berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian di tempat tersebut sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Sdr. Mambes (DPO) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mambes (DPO) melanjutkan perjalanan bermaksud ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa benar ketika sedang melintas dengan kecepatan sedang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Terdakwa sempat mengambil sabu dari saku celana kiri Terdakwa untuk dipindahkan dipegang ditangan kanan Terdakwa pada saat dijalan tersebut;

- Bahwa benar ketika sampai di depan Gereja Jemaat Allah di Jalan Perintis Kemerdekaan kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dari arah sebelah kanan belakang Terdakwa yaitu Briptu Yonaz Ario Jatmiko yang berboncengan dengan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Ilham Mardinsanjaya langsung menarik kerah sweater (baju) Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa dan Sdr. Mambes hampir terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melompat ke arah kiri dari sepeda motor agar tidak terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke pinggir jalan tepatnya di semak-semak di samping sebuah tembok;
- Bahwa benar setelah melompat dan hendak lari Terdakwa terpeleset hingga sempat terjatuh di semak-semak tersebut yang basah terkena air hujan, setelah itu Terdakwa sempat bangun bermaksud untuk kabur lalu membuang Sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui kemana arah membuangnya;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk lari kembali tetapi didepan Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menghadang di depan sehingga Terdakwa berhasil disergap dan diamankan, sedangkan sdr. Mambes (DPO) berhasil kabur. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada mulanya tidak ditemukan barang bukti berupa sabu tersebut hingga pada akhirnya saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas kepolisian melihat di atas pagar tembok belakang Terdakwa berdiri ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang mana setelah dibuka bungkus permen tersebut isinya adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang dengan plastiknya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastiknya);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau toska berikut SIM Card-nya, adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa benar berdasarkan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1542/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penuntut umuman barang bukti yang disita dari Terdakwa/ Terdakwa ADI NUGROHO alias JOVI bin SOEJITO dengan hasil: BB – 3355/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41875 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,40631 gram, BB – 3356/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43931 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,42850 gram;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa mengaku menyesal serta tak ingin mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Adi Nugroho Alias Jovi Bin Soejito dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa menurut KBBI Memiliki dapat diartikan juga sebagai mengklaim sesuatu, menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya tidak rusak atau hilang, sedangkan kata menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sifatnya Alternatif tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup apabila salah satu unsur alternatif terbukti, maka unsur ke tiga ini dinyatakan terbukti .

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Ri no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Mambes (DPO) atau Terdakwa biasa menyebutnya Gembes Panggung, untuk iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena hujan. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Mambes (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk mengajak iuran bersama membeli sabu pada malam hari nya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Mambes (DPO) bahwa uang Terdakwa hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru ada uang lagi pada hari Selasa atau Rabu setelah mendapatkan insentif dari tempat kerja nya, lalu Mambes (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk uang patungan atau iuran dibayarkan terlebih dahulu oleh Mambes (DPO) dan Terdakwa mengganti uang iuran tersebut setelah mendapatkan uang insentifnya. Pada akhirnya Terdakwa dan Mambes (DPO) bersepakat untuk membeli sabu bersama-sama

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang Sdr. Mambes terlebih dahulu baru Terdakwa menggantinya nanti setelah mendapatkan insentif dari tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Mambes (DPO) mengirimkan web/Alamat/foto pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah batu dengan kemasan di dalam bungkus permen tolak angin di bawah tiang Listrik di samping SD Negeri Kejambon 10 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian setelah mengirim alamat tersebut Mambes (DPO) langsung menjemput Terdakwa di pinggir jalan di depan SMP Negeri 9 Kota Tegal dan ketika itu saksi Irvan Samsul Azzaky selaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Tegal Kota bersama tim berada di sekitar area tersebut untuk melakukan pemantauan, kemudian Terdakwa membonceng sdr. Mambes (DPO) menggunakan sepeda motor Mambes (DPO) untuk mengambil sabu tersebut, setelah Mambes (DPO) berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa dan Mambes (DPO) pergi dari tempat tersebut. lalu ketika Terdakwa dan Mambes (DPO) dalam perjalanan, turun hujan deras sehingga Terdakwa dan. Mambes (DPO) berhenti di sebuah poskamling di Jalan Nakula tepatnya di pertigaan Jalan Nakula dengan Jalan Nakula Utara di dekat Perumahan Arimbi Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian di tempat tersebut sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Mambes (DPO) diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama. Mambes (DPO) melanjutkan perjalanan bermaksud ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa ketika sedang melintas dengan kecepatan sedang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Terdakwa sempat mengambil sabu dari saku celana kiri Terdakwa untuk dipindahkan dipegang ditangan kanan Terdakwa pada saat di jalan tersebut. Lalu ketika sampai di depan Gereja Jemaat Allah di Jalan Perintis Kemerdekaan kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dari arah sebelah kanan belakang Terdakwa yaitu saksi Briptu Yonaz Ario Jatmiko yang berboncengan dengan Saksi Ilham Mardinsanjaya langsung menarik kerah sweater (baju) Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa dan Sdr. Mambes hampir terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa melompat ke arah kiri dari sepeda motor agar tidak terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke pinggir jalan tepatnya di semak-semak di samping sebuah tembok;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN TgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melompat dan hendak lari Terdakwa kabur terpeleset hingga sempat terjatuh di semak-semak tersebut yang basah terkena air hujan, setelah itu Terdakwa sempat bangun bermaksud untuk kabur lalu membuang Sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui kemana arah membuangnya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk lari kembali tetapi didepan Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menghadang di depan sehingga Terdakwa berhasil disergap dan diamankan, sedangkan sdr. Mambes (DPO) berhasil kabur. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada mulanya tidak ditemukan barang bukti berupa sabu tersebut hingga pada akhirnya saksi Ilham Mardinsanjaya selaku petugas kepolisian melihat di atas pagar tembok belakang terdakwa berdiri ada sebuah bungkus permen Tolak Angin yang mana setelah dibuka bungkus permen tersebut isinya adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang dengan plastiknya) berlapis isolasi hijau dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastiknya);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan berdasarkan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor : 1542/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 diketahui bahwa telah dilakukan penuntut umuman barang bukti yang disita dari Terdakwa/ Terdakwa ADI NUGROHO alias JOVI bin SOEJITO dengan hasil:

- 1) BB – 3355/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41875 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,40631 gram;

- 2) BB – 3356/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43931 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan penuntut umuman berat bersihnya sebesar 0,42850 gram;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum dan bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Kesatu karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaan tersebut dan yang terbukti adalah dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak selaras dengan pembuktian dalam proses persidangan dimana dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang disita pada saat penangkapan dengan berat 0,16706 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan berat netto 0,16182 gram yang Terdakwa beli dari Sdr. LANA alias BOTAK adalah *bukan kepunyaan Terdakwa melainkan pesanan dari Sdr. Dolet, dengan kata lain sabu tersebut tidak diperuntukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk Terdakwa jual pada Sdr.Dolet tersebut dengan mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Lana alias Botak ia jual kembali pada Sdr.Dolet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan sabu tersebut dan dalam penyitaan barang bukti tidak terdapat pula alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa, semua dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa tidak terlampir pula surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika dan atau pernah direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang penyalah guna tidaklah dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak terbukti pula dalam persidangan dan yang terbukti dalam persidangan sebagaimana fakta hukumnya adalah dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau, 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin, 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau toska berikut SIM Card-nya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI NUGROHO Alias JOVI Bin SOEJITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,59 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi hijau;
- 1 (satu) buah potongan bungkus permen Tolak Angin;
- 1(satu) unit Handphone OPPO A57 warna hijau tosca berikut SIM Card-nya.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 oleh Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Jennywati Sulastri, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhammad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rina Jennywati Sulastri, S.H., M.H

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H

Ttd.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Sari Oktarina,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo,S.H.,M.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tgl